

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018

- **Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata**
Zakki Adlhiyati

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. ***Liability without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia**
Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus 1–19
2. **Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia**
Syahrul Sajidin 21–41
3. **Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama**
Mardalena Hanifah 43–58
4. **Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam**
Antonius Sidik Maryono 59–74
5. **Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorar di Indonesia**
Dian Ferricha 75–89
6. **Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis On Line**
Dwi Handayani, Muhammad Ilyas 91–107
7. **Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**
Doni Budiono 109–127
8. **Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata**
Zakki Adlhiyati 129–144
9. **Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata**
Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy 145–161
10. **Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan**
I Ketut Tjukup, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati 163–185

PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, dalam edisi kali ini kami tempilkan sepuluh artikel terseleksi hasil Konferensi ADHAPER di Jember, pada Oktober 2018. Pada edisi ini beberapa tema yang diangkat mulai penyelesaian lingkungan, hukum acara peradilan agama, kepailitan, hubungan industrial, konsumen serta prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata.

Sengketa lingkungan diangkat oleh rekan Emi Puasa Handayani dkk dengan judul *Liability Without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, sedangkan Rekan I Ketut Tjukup dkk mengangkat judul Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan. Pada aspek hukum acara peradilan agama, rekan Mardalena Hanifah menulis tentang Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, adapun rekan Antonius Sidik Maryono mengajukan judul Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam, sementara itu rekan Hazar Kusmayanti dkk menyampaikan artikel dengan judul Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama melalui Sidang Keliling dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata.

Pada topik lain, rekan Dian Ferricha mengemukakan artikel dengan judul Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorer di Indonesia, topik penyelesaian sengketa konsumen disampaikan oleh Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas yang mengangkat judul Problematikan Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis *Online*. Rekan Doni Budiono mengemukakan artikel dengan topik kepailitan dengan judul Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dua artikel mengenai prinsip hukum acara perdata dikemukakan oleh rekan Syahrul Sajidin dengan judul Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia, sedangkan rekan Zakki Adhiyati mengemukakan judul Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata.

Kami berharap artikel-artikel pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat pengetahuan atas ide dan gagasan-gagasan dalam proses penegakan hukum keperdataan. Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca.

Redaksi

PARADOKS KEWAJIBAN BERSAKSI PADA KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

Zakki Adlhiyati^{1*}

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji ketentuan kewajiban bersaksi bagi seorang saksi pada hukum acara perdata di Indonesia yaitu HIR dan RBG sekaligus pada RUU Hukum Acara Perdata. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif disimpulkan paradoks ketentuan bersaksi pada HIR dan RBG sekaligus pada RUU hukum acara perdata. Disebut paradoks karena antara pasal yang satu dengan pasal yang lain tidak konsisten dan cenderung berlawanan. Pada dasarnya ketentuan tentang kewajiban bersaksi pada RUU hukum acara perdata tidak mengubah pokok ketentuan yang ada pada HIR dan RBG, sehingga pengaturannya pun relatif sama. Pasal 140 HIR/Pasal 167 RBG menjelaskan bahwa seorang saksi yang tidak memenuhi panggilan untuk datang ke persidangan akan dihukum dengan membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia, namun pada Pasal 143 HIR/Pasal 170 RBG menjelaskan bahwa seseorang pun tidak boleh dipaksa datang menghadap pengadilan negeri akan memberi penyaksian perkara sipil, jika pengadilan negeri itu berkedudukan di luar keresidenan tempat saksi itu diam atau tinggal. Di satu sisi HIR/RBG mewajibkan seorang saksi datang ke persidangan dengan menegaskan adanya hukuman berupa ganti kerugian, sedangkan di sisi lain menyatakan tidak ada paksaan. Pasal 120 ayat (1) RUU Hukum Acara Perdata mewajibkan bagi seorang yang dipanggil sebagai seorang saksi untuk memberikan kesaksian, namun pada ayat (2) ketentuan tersebut tergugurkan dengan adanya ketentuan larangan memaksa saksi hadir di persidangan bagi saksi yang tempat tinggalnya diluar wilayah hukum pengadilan yang sedang memeriksa perkara. Ketentuan tersebut pada dasarnya kontra dengan ketentuan KUHP yang menjadikan pengabaian panggilan pengadilan sebagai saksi sebagai sebuah pidana dengan ancaman hukuman enam bulan penjara (Pasal 224).

Kata kunci: kewajiban, pengadilan, saksi

ABSTRACT

Analyzing witness obligation in giving testimony according to Indonesian civil procedural law is the objective of this writing. With normative judicial method, concluded There is inconsistency in Indonesian civil procedural law in regulating the witness obligation. Punishment is provided for a witness when they neglected the hearing summon as regulated in Article 140 HIR/157 RBG, but in contrast article 143 HIR/170 RBG stated that no one may be forced to come before a court to testify in civil matters, if the district court beyond their resides. Giving the same regulation with the current civil procedural law, the civil procedural law bill show contradiction within it law and also with

^{1*} Penulis adalah dosen bagian hukum acara perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dapat dihubungi melalui zakkiadlhiyati@staff.uns.ac.id

another law. Abandonment of court summons as a witness is a criminal offence with a sentence of six months in prison (Article 224 paragraph of the Criminal Code). The inconsistency and contradiction in some extent may bring negative impact to law enforcement and the law should be amended.

Keywords: court, obligation, witness.

LATAR BELAKANG

Mengatakan, bahwa teks hukum sudah jelas adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan². Kutipan dari Sartjipto Raharjo tersebut mengisyaratkan beberapa hal, pertama bahwa lahirnya suatu peraturan memang tidak terlepas dari adanya politik hukum dan tidak pula terlepas dari aspek-aspek non yuridis lain. Kedua, bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu tidak jelas dan tidak lengkap³, karena tidak jelas dan tidak lengkap maka dalam prakteknya bisa menimbulkan multitafsir, sehingga tidak heran jika pada prakteknya sering dijumpai adanya disparitas putusan hakim. Disisi lain ketidakjelasan sebuah peraturan seringkali ditambah sulam dengan peraturan-peraturan lain. Jadi peraturan yang dibuat pada dasarnya untuk mengisi kekosongan hukum yang tercipta akibat ketidakjelasan sebuah peraturan lain. Dalam hukum acara perdata misalnya, kekosongan hukum yang timbul akibat ketidakjelasan suatu pasal dalam HIR/RBG seringkali ditutupi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Dimungkinkan pula pada pembuatan sebuah peraturan seringkali tidak bersifat futuristic, sehingga seringkali sebuah peraturan ketinggalan masanya, oleh sebab itu sebuah peraturan pada dasarnya memang selalu bersifat terbuka, tidak abadi, dan memungkinkan untuk selalu dilakukan perubahan. Demikian halnya pada peraturan hukum acara perdata kita, yang masih menggunakan peraturan Belanda yaitu HIR dan RBG yang perlu kita akui sudah tidak up to date lagi, sudah ketinggalan jaman dan sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan beracara di pengadilan. Pada saat ini di Belanda sendiri telah melakukan perubahan pada Kitab Hukum Acara Perdata mereka, namun hingga saat ini kita masih saja menggunakan peraturan peninggalan mereka. Rancangan undang-undang hukum acara perdata masih saja berupa draft, perlu diapresiasi memang bahwa sudah ada keinginan untuk membuat peraturan hukum acara perdata sendiri setelah sekian tahun. Terdapat beberapa perubahan dalam rancangan hukum acara perdata, misalnya dimungkinkannya bersaksi untuk perkara sendiri (Pasal 119 ayat (1)) yang tidak dimungkinkan dalam hukum acara perdata sekarang (HIR/RBG), meskipun

² Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, h 163.

³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h 73.

demikian ternyata beberapa hal tidak mengalami perubahan dalam hal substansi. Misalnya terkait dengan pemanggilan saksi yang baik pada HIR/RBG dan rancangan undang-undang hukum acara perdata masih tidak jelas.

Pasal 140 HIR/Pasal 167 RBG menjelaskan bahwa seorang saksi yang tidak memenuhi panggilan untuk datang ke persidangan akan dihukum dengan membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia. Namun pada Pasal 143 HIR/Pasal 170 RBG menjelaskan bahwa seseorang pun tidak boleh dipaksa datang menghadap pengadilan negeri akan memberi penyaksian perkara sipil, jika pengadilan negeri itu berkedudukan diluar keresidenan tempat saksi itu diam atau tinggal. Hal yang sama diatur pada Pasal 120 RUU Hukum Acara Perdata menegaskan adanya kewajiban setiap orang yang dipanggil secara sah sebagai saksi untuk memberikan kesaksian, pada peraturan yang mengatur tentang kewajiban memberikan kesaksian inilah ketidakjelasan mulai nampak. Tidak jelas karena di satu salah satu ayat mewajibkan tetapi pada ayat yang lain menyebutkan tidak ada hukuman bagi yang tidak melaksanakan. Padahal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan adanya ancaman hukuman bagi yang tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.

Secara teori memberikan kesaksian adalah sebuah kewajiban, terkait dengan kewajiban ini maka penulis akan menggunakan konsep kewajiban moral Immanuel Kant, untuk menganalisis ketentuan kewajiban bersaksi hukum acara perdata. Di samping itu sebagai perbandingan dan untuk memperjelas konsep kewajiban penulis juga akan mengkaji konsep kewajiban moral Immanuel Kant dengan konsep kewajiban John Stuart Mill dan John Austin.

Djunyanto Triyana pada tulisannya menyatakan bahwa Immanuel Kant membawa konsep kewajiban moral, di mana pada diri manusia terdapat kewajiban untuk berbuat baik⁴, tanpa menggantungkan pada ada atau tidaknya kepentingan pada pelaksanaan kewajiban tersebut ataupun tujuan personal tertentu. Ajaran dari Immanuel Kant ini disebut dengan etika deontology. Pengkajian teori Immanuel Kant memang tidak ada habisnya, M Amin Abdullah misalnya membandingkan konsep etika Immanuel Kant dengan Ghazali melalui persamaan dan perbedaan konsep etika pada keduanya, baik Kant maupun Ghazali setuju bahwa etika harus diletakkan diatas metafisik, sedangkan perbedaannya terletak pada metodologi pengkajiannya, Immanuel Kant lebih bersifat rasional, sedangkan Ghazali lebih bersifat religious dan mistis⁵. Selanjutnya, Michael Rohlf mengungkapkan bahwa teori kewajiban moral terletak pada dimensi yang terbebas dari segala bentuk emosi, simpati dan kecenderungan lain, segala

⁴ Djunyanto Triyana, 'Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase', 2016, 3-1, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, h 91.

⁵ M Amin Abdullah, 1992, *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*, Turkiye Diyanet Vakfi: Ankara, h XI.

perbuatan harus didasarkan pada satu alasan yaitu kewajiban moral saja⁶. Etika dan moralitas menurut Kant harus bebas dari segala bentuk niat lain.

Maka menarik untuk dikaji bagaimana konsep kewajiban moral jika dihubungkan dengan kewajiban bersaksi pada persidangan. Karena proses persidangan itu sendiri idealnya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dari sisi para pihak yang bersengketa tentu mempunyai alasan dan tujuan yang berbeda dalam sebuah proses persidangan yaitu untuk dimenangkan. Belum lagi kalau dilihat dari sisi hakim yang mempunyai tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, apakah benar hakim dalam memutus suatu perkara ditujukan untuk mencari kebenaran dan keadilan *an sich* atau hanya untuk melakukan rutinitas seorang hakim saja karena sudah dan kewajibannya untuk memutus perkara yang kian menumpuk atau ada motif dan niatan lain? Lalu bagaimana jika dilihat dari sudut pandang seorang saksi? Adakah motif atau alasan yang bisa dijadikan pembenar bagi seorang saksi untuk memenuhi panggilan sidang untuk memberikan kesaksian?

Hal yang baru ini menarik untuk dikaji, mencari tau konsep paling ideal untuk menentukan kewajiban seorang saksi pada persidangan perdata. Atas dasar apa seorang saksi “wajib” memberikan kesaksian di Pengadilan? Untuk menjawabnya penulis akan menganalisis pengaturan bersaksi pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini yaitu HIR dan RBG juga pada RUU Hukum acara perdata melalui teori kewajiban moral.

PEMBAHASAN

Pengaturan tentang Saksi

Pada hukum acara perdata, saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Ketentuannya ditegaskan pada Pasal 164 HIR yang menyatakan bahwa alat bukti meliputi alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah⁷. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan⁸. Pendapat Sudikno mertokusumo yang didasarkan pada Pasal 139 ayat (1) HIR, 165 RBG terkait dengan larangan bagi salah satu pihak yang berperkara untuk menjadi saksi tidak lagi dipakai dalam rancangan Undang-undang Hukum Acara

⁶ Rohlf, Michael. *The Review of Metaphysics*; Washington, Vol. 66, Iss. 4, (Jun 2013): 749-773.

⁷ Meskipun memang diluar pasal tersebut masih terdapat alat-alat bukti lain yang diperbolehkan diajukan dalam persidangan seperti pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 154, keterangan ahli yang diatur pada Pasal 155, dan diluar itu juga terdapat alat bukti elektronik. (lihat hal 88 pada buku Hukum Acara Perdata karangan Subekti)

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke 7, Liberty, Yogyakarta, h 166.

perdata, Pasal 119 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa pihak yang berperkara dapat juga didengar sebagai saksi asalkan tidak menguntungkan pihak yang memberi keterangan kecuali keterangan tersebut untuk menambah kesaksian yang tidak sempurna. Ketentuan ini dalam batasan-batasan tertentu tentu memperluas hak dari para pihak agar dapat didengar keterangannya sebagai sebuah alat bukti sebagaimana dalam hukum acara pidana yang mengakui keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti.

Dalam HIR dan RBG saksi diatur dalam Pasal 139-152, Pasal 162-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBG, serta dalam Pasal 1895, 1902-1908 KUH Perdata. Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara perdata, tentang saksi diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 140. Pengakuan kedudukan saksi sebagai alat bukti tertuang dalam Pasal 118 ayat (1) yang menyatakan keterangan saksi hanya berlaku sebagai bukti terhadap peristiwa yang saksi alami. Pasal 118 selain menegaskan bahwa saksi adalah salah satu alat bukti juga menegaskan prasyarat sebuah saksi yang dapat diterima sebagai alat bukti yaitu harus atas peristiwa yang ia alami sendiri sehingga di sini terdapat asas *testimonium de auditu* (kesaksian dari pendengaran)⁹. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamanat Samosir yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah kesaksian tentang hal-hal atau peristiwa dan kejadian yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri mengenai kepastian yang diberikan di persidangan¹⁰. *Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang¹¹. Hal ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308K/Pdt/1959 dimana dalam pertimbangannya hakim menerima saksi de auditu sebagai sebuah persangkaan. Sedangkan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata Penjelasan Pasal 119 ayat (3) disebutkan bahwa saksi auditu tidak berharga sebagai kesaksian melainkan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan bagi hakim. Sehingga dalam hal keterangan dari saksi auditu ini antara HIR/RBG dengan Rancangan Hukum Acara Perdata tidak mengalami perubahan.

Keterangan saksi harus diberikan secara lisan di dalam persidangan dan tidak boleh diwakilkan kepada pihak lain¹², jika keterangan saksi dibuat secara tertulis maka kedudukannya akan menjadi bukti tertulis¹³. Kesaksian yang diberikan secara tertulis ini kekuatan pembuktiannya tidak akan sama seperti akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna, akan tetapi ia akan menjadi bukti bebas, dimana hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangan

⁹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung, h 37.

¹⁰ Djamanat Samosir, 2012, *Hukum Acara Perdata, Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, h 232.

¹¹ Ropaun Rambe, 2008, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cetakan ke 8, Sinar Grafika, Jakarta, h 358.

¹² Sudikno Mertokusumo, op cit, h 167

¹³ Ibid.

nya yang logis, hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut, hakim juga mempunyai hak untuk mengenyampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis, dan bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan¹⁴. Terkait dengan bukti bebas ini, maka kesaksian pada dasarnya juga termasuk ke dalam alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga hakim tidak terikat dengan kesaksian, hal ini karena dalam persidangan tidak ada jaminan bahwa seorang saksi akan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, bahkan tidak dapat dihindarkan adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan. Seorang saksi yang beritikad baik pun kurang dapat dipercaya karena tidak ada jaminan terkait daya ingat seseorang¹⁵. Dalam Pasal 139 Rancangan Hukum Acara Perdata hakim harus memperhatikan beberapa hal dalam menilai kesaksian: diantaranya 1) alasan saksi untuk memberikan keterangan; 2) perikehidupan, kedudukan, dan martabat saksi dalam masyarakat dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangannya; 3) persesuaian antara kesaksian yang satu dengan lainnya; dan 4) persesuaian kesaksian dengan suatu alat bukti lainnya yang diajukan dalam perkara tersebut.

Pasal 140 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi dengan tidak ada alat bukti lain, tidak merupakan alat bukti. Dalam hal ini maka RUU Hukum Acara Perdata tidak mengubah ketentuan dalam HIR dan RBG yang menentukan keterangan seorang saksi tidaklah cukup, karena dalam hal alat bukti saksi dikenal adanya syarat formal yang didasari pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Untuk dapat menjadi sebuah alat bukti yang dapat diterima hakim, maka minimal dua orang saksi harus mampu dihadirkan oleh para pihak. Jika hanya terdapat seorang saksi saja maka ia hanya akan menjadi bukti permulaan sehingga harus dilengkapi dengan alat bukti lain seperti pengakuan.

Pada dasarnya semua orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta¹⁶. Kewajiban ini muncul sebagai akibat dari pentingnya kedudukan dari seorang saksi. Pentingnya arti kesaksian sebagai salah satu alat bukti tampak pada kenyataannya dimana banyak peristiwa hukum yang tidak dicatat dan tidak ada alat bukti tertulis lainnya.¹⁷ Meskipun demikian ada batasan bagi mereka yang tidak boleh didengar sebagai saksi. Pasal 118 RUU menyebutkan tiga kategori bagi mereka yang tidak boleh didengar kesaksiannya, yaitu

¹⁴ Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan IX, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, h 146.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, op cit, h 167-168.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perata di Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Mmembuat, dan Permasalahannya*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung, h 99.

¹⁷ Sudikno Mertonusumo, Loc cit

- a. suami, istri, bekas suami atau bekas istri dari salah satu pihak, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah serta ke samping sampai derajat ketiga;
- b. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun; dan
- c. orang gila walaupun kadang-kadang dapat berfikir sehat.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa kategori pertama tersebut tidak boleh didengar kesaksiannya dalam hal mencegah diberikannya keterangan palsu akibat adanya hubungan kekeluargaan yang dekat sebagai tambahan dalam Pasal 123 Rancangan Hukum Acara Perdata secara permisif membolehkan mereka yang masuk pada kategori pertama untuk menjadi saksi dalam perkara kedudukan perdata. Dan terkait dengan perkara perceraian Pasal 124 RUU membolehkan orang tua dan anak dari suami dan istri untuk menjadi saksi.

Pada hukum acara perdata yang berlaku sekarang maka bagi keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak dan juga suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai disebut dengan mereka yang tidak mampu mutlak (absolut), mereka tidak boleh didengar kesaksiannya kecuali dalam perkara hubungan keperdataan (Pasal 145 ayat 2 HIR dan Pasal 172 ayat (2) RBG).

Diatur pada Pasal 145 ayat (4) HIR dan 173 RBG kategori kedua dan ketiga disebut dengan tidak mampu secara relative artinya boleh didengar akan tetapi tidak sebagai saksi akan tetapi hanya boleh dianggap sebagai penjelasan belaka, sehingga mereka tidak perlu disumpah¹⁸. Selain itu ada pula segolongan orang yang atas permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian karena adanya hak untuk mengundurkan diri atau apa yang disebut dengan hak ingkar sebagaimana diatur pada Pasal 145 HIR, 174 RBG. 1909 alinea 2 BW, yaitu: 1) saudara laki - laki dan saudara perempuan serta ipar laki - laki dan perempuan dari salah satu pihak; 2) keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan saudara laki-laki dan saudara perempuan suami atau istri salah satu pihak; 3) seseorang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah diwajibkannya untuk menyimpan rahasia. Sedangkan dalam Pasal 125 RUU Hukum Acara Perdata Seorang saksi dapat dibebaskan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya apabila dapat membahayakan dirinya, atau salah satu keluarganya, baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat ketiga, suami, istri, bekas suami atau bekas istri terhadap pemedanaan karena melakukan tindak pidana.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Op cit, h 173

1. Konsep Kewajiban pada Teori Hukum

Immanuel Kant memberikan gagasan tentang adanya kewajiban moral pada tiap manusia. Kewajiban moral dalam gagasan Immanuel Kant adalah setiap tindakan tepat yang dilakukan secara praktis atas kemauan tanpa tujuan tertentu¹⁹. Etika dalam pandangan Immanuel Kant yakni sebuah sistem aturan yang harus diikuti karena wajib tanpa peduli pada apa yang diinginkan atau dimauai seseorang²⁰. Sebuah etika kewajiban untuk melakukan hal-hal yang baik, tanpa ada sebuah tujuan tertentu, karena sebuah perbuatan baik yang dilakukan seseorang tanpa tujuan tertentu dan memang kebaikan itu dilakukan secara spontanitas itulah yang disebut oleh Immanuel Kant sebagai konsep “*deontologi*”.²¹ melakukan sesuatu kebaikan secara spontanitas itulah apa yang disebut nya sebagai imperative kategoris (*categorical imperative*). Ajaran etika Immanuel Kant yang harus kita resapi juga yakni tidak ada konsep bahwa manusia menjadi sarana bagi kepentingan orang lain²². Dalam ajaran Immanuel Kant maka seseorang tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan kewajiban tersebut. (*according to Kant obligations are categorical imperatives: that is, imperatives from which people cannot release themselves except by complying with them*²³). Immanuel Kant menghubungkan pendapat antara legalitas dan moralitas. Legalitas dalam pandangannya adalah sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian. Kesesuaian atau ketidaksesuaian yang ada dalam diri manusia belum bernilai moral, dikarenakan dorongan batin tidak menjadi objek penilaian. Nilai-nilai moral itu ada apabila diperoleh dalam moralitas. Moralitas merupakan kesesuaian antara sifat dan perbuatan manusia dengan norma hukum batiniyah manusia. Immanuel Kant melihat moralitas sebagai kebaikan yang tertinggi, dan kebaikan yang tertinggi itu menjadi kebaikan yang sempurna²⁴. Melaksanakan kewajiban hukum secara moral akan menjadikan kita layak dihormati. Dalam pandangan Immanuel Kant, maka melaksanakan hukum adalah kewajiban kita untuk berbuat baik.

Di sisi lain John Stuart Mill mengkategorisasikan kewajiban menjadi dua, yaitu kewajiban yang sempurna (*duties of perfect obligation*) dan kewajiban yang tidak sempurna (*duties of imperfect obligation*). Kewajiban yang sempurna mempunyai selalu mempunyai korelasi dengan hak orang lain sebaliknya kewajiban yang tidak sempurna berarti tidak mempunyai korelasi dengan hak orang lain²⁵. Pada kewajiban yang sempurna, seorang mempunyai kewajiban ini jika orang lain boleh menuntut agar sesuatu diberikan atau dilakukan kepadanya,

¹⁹ Ishak Hariyanto, “Filsafat Etika Imanuel Kant dalam Konteks Negara Demokrasi”, 2015, 7-1, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, h 11.

²⁰ Ibid, h 5.

²¹ Ibid, h 7.

²² Ibid, h 6.

²³ A.J.M. Milne, 1986, ‘Human Rights and Human Diversity’, Palgrave Macmillan, London, h 79.

²⁴ Ishak Hariyanto, *Loc cit.*

²⁵ K Bartrens, 2007, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, h 194.

sehingga pada kewajiban ini didasarkan pada keadilan²⁶. Kewajiban yang sempurna pada dasarnya sesuai dengan kondisi pada masyarakat modern seperti sekarang ini yang cenderung individualis yang menganggap kewajiban sebagai akibat dari hak-hak mereka, sehingga kewajiban tidaklah sempurna sebagaimana sebuah hak²⁷.

Sedangkan terkait dengan kewajiban tidak sempurna maka memang kewajiban ini tidak didasarkan pada keadilan namun kewajiban ini didasarkan pada alasan moral lain misalnya, berbuat baik atau kemurahan hati²⁸. Persamaan konsep kewajiban tidak sempurna dengan konsep *deontology* yang diungkapkan oleh Immanuel Kant terletak pada pandangan sebuah kewajiban adalah sebuah perilaku baik yang harus dijalankan karena alasan moral, perbedaannya adalah bahwa pada konsep kewajiban moral Kant harus terlepas dari segala bentuk emosi, simpati atau kemurahan hati. Tindakan harus dilakukan hanya karena alasan moral saja, kalau masih didasarkan pada empati maupun simpati maka menurut Kant itu belum termasuk pada kewajiban moral.

Pandangan yang berbeda terkait dengan kewajiban diberikan oleh John Austin, seorang Filsuf dengan aliran hukum positif analitis menyatakan bahwa pada sebuah kewajiban hukum (*legal obligation*) terdapat paksaan untuk mematuhi perintah, dimana pada dasarnya hukum itu memiliki empat unsur yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan²⁹. Bagi John Austin hukum merupakan perintah (*command*), dari pihak yang berkuasa (*sovereign*) yang memiliki sanksi. Hukum adalah terpisah dari moral. John Austin bersikukuh pada orang atau lembaga yang menentukan sebagai sumber dari suatu *command*, yang dapat dianggap pada pijakan bahwa suatu *command* merupakan pelaksanaan kehendak dari orang-orang tertentu³⁰.

2. Paradoks ketentuan Bersaksi sebagai Sebuah Kewajiban Hukum

Paradox ketentuan bersaksi muncul sebagai akibat tidak jelasnya peraturan yang mengatur kewajiban saksi untuk memberikan keterangan di persidangan baik pada RUU Hukum Perdata maupun pada ketentuan Hukum Acara Perdata sekarang (HIR/RBG). Pasal 120 RUU Hukum Acara Perdata menegaskan adanya kewajiban setiap orang yang dipanggil secara sah sebagai saksi untuk memberikan kesaksian. Secara keseluruhan Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

²⁶ Ibid

²⁷ Francis Fukuyama, 2004, *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Qalam: Yogyakarta, h 489.

²⁸ K Bartrens, Loc cit

²⁹ Muhammad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, Cetakan ke 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 240.

³⁰ Antonius Cahyadi, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h 65.

- (1) Setiap orang yang dipanggil secara sah sebagai saksi wajib memberikan kesaksian.
- (2) Tidak seorangpun boleh dipaksa hadir ke persidangan untuk memberikan kesaksiannya, jika yang bersangkutan bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang sedang memeriksa perkara.
- (3) Apabila seorang saksi berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan pengadilan, maka yang bersangkutan tidak boleh dihukum.
- (4) Apabila keterangan saksi tersebut diperlukan, maka untuk mendengarkan keterangannya, Pengadilan dapat melimpahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal saksi tersebut.
- (5) Pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut sesudah mendengar keterangan saksi wajib menyampaikan berita acara pendengaran saksi tersebut kepada Pengadilan yang melimpahkannya.
- (6) Pelimpahan pendengaran saksi dapat dilakukan tanpa lebih dahulu memanggil saksi yang bersangkutan.

Antara ayat (1) dengan ayat (2) Pasal 120 diatas terlihat ada kontradiksi, pada ayat (1) disitu jelas mewajibkan bagi seorang saksi untuk datang ke persidangan, namun pada ayat (2) kewajiban tersebut bersifat alternative bagi saksi yang berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa, sehingga bisa ditafsirkan bahwa saksi boleh hadir atau tidak hadir menghadiri persidangan untuk memberikan kesaksian. Bahkan dalam ayat (3) ditambahkan tidak ada hukuman bagi seorang saksi yang domisilinya diluar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa ketika tidak datang di persidangan. Pada kedua ketentuan tersebut jelas terdapat inkonsistensi, disatu sisi mewajibkan namun disisi lain membebaskan.

Inkonsistensi ini pada dasarnya juga telah ada pada pengaturan hukum acara perdata kita saat ini yaitu HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*/Reglemen Indonesia Yang Diperbarui yaitu Kitab Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Bali) dan RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura), sebagaimana diatur pada Pasal 140 sampai dengan Pasal 143 HIR/Pasal 166 sampai dengan Pasal 170 RBG. Pasal 140 HIR/Pasal 167 RBG menjelaskan bahwa seorang saksi yang tidak memenuhi panggilan untuk datang ke persidangan akan dihukum dengan membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia. Selanjutnya Pasal 142 HIR/Pasal 168 RBG menjelaskan bahwa jika ada alasan yang sah akan ketidakhadiran saksi maka hukuman tersebut harus dihapuskan. Pasal 143 HIR/Pasal 170 RBG menjelaskan bahwa seseorang pun tidak boleh dipaksa datang menghadap pengadilan negeri akan memberi penyaksian perkara sipil, jika pengadilan negeri itu berkedudukan diluar keresidenan tempat saksi itu diam atau tinggal. Dalam HIR inkonsistensi tampak pada Pasal 140 dengan Pasal

143 (sedangkan pada RBG inkonsistensi tampak pada Pasal 167 RBG dengan Pasal 170 RBG), disatu sisi Pasal 140 HIR mewajibkan seorang saksi datang kepersidangan dengan menegaskan adanya hukuman berupa ganti kerugian, sedangkan di sisi lain Undang-undang menyatakan tidak ada paksaan. Padahal tentang tidak memenuhi panggilan sebagai saksi ini Pasal 224 KUHP jelas menyatakan: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: (1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; (2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Ketentuan-ketentuan bersaksi tersebut tidak jelas dan menimbulkan tanda tanya bagi pembacanya.

Secara teori, menurut Hari Sasangka, maka ada empat kewajiban mereka yang dipanggil sebagai saksi, yaitu saksi harus datang ke persidangan, saksi bersedia untuk menjadi saksi, saksi harus disumpah, dan saksi harus menerangkan kesaksiannya³¹. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo maka ada tiga kewajiban bagi mereka yang dipanggil sebagai saksi, yaitu kewajiban untuk menghadap, kewajiban untuk bersumpah, dan kewajiban untuk memberikan keterangan³². Kewajiban bagi saksi untuk menghadap disimpulkan berdasarkan pada Pasal 140 dan 141 HIR (Pasal 166 dan 167 RBG) yang menentukan adanya sanksi bagi yang sudah dipanggil secara patut³³ yaitu sanksi untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dan untuk mengganti kerugian yang diderita dari para pihak. Kewajiban untuk bersumpah diatur pada Pasal 147 HIR, 175 RBG, 1911 BW yang menyatakan bahwa saksi harus disumpah menurut agamanya. Di sisi lain saksi yang enggan memberikan keterangan, maka atas permintaan dan biaya dari pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan menyandera saksi³⁴.

Terkait dengan kondisi seorang saksi yang domisili nya diluar pengadilan negeri yang memeriksa, Yahya Harahap menyatakan bahwa terdapat kewajiban hukum yang tidak bersifat imperative, yaitu ketentuan Pasal 139-143 HIR, Pasal 165-170 RBG pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum, tetapi tidak imperative dalam segala hal yaitu ketika saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan dan ketika saksi berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa³⁵. Terkait dengan yang pertama maka saksi yang tidak penting atau tidak berbobot keterangannya maka tidak ada kewajiban baginya untuk menjadi saksi, sedangkan terkait kondisi yang kedua

³¹ Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, h 63.

³² Sudikno Mertokusumo, op cit, h 174 – 176.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h 625-626.

maka menurutnya saksi tidak dapat dihukum atas keingkarannya datang ke persidangan dan pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi dapat didelegasi kan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggalnya. Terkait dengan konsep kewajiban, maka penulis akan menganalisis nya melalui tiga pisau analisis, yaitu melalui teori Immanuel Kant, John Stuart Mill dan melalui teori John Austin.

Dalam konsep deontologi Immanuel Kant yang mengedepankan adanya kewajiban moral, maka kewajiban untuk bersaksi harus dilakukan karena itu adalah kewajiban moral yang harus dilaksanakan (*that's it*). Ketika orang bisa melakukannya secara spontanitas maka itu harus dilaksanakan tanpa melihat ada alasan yang bisa menggugurkan atau tidak, sehingga ketika ada panggilan bersaksi dari persidangan terhadap orang yang berbeda domisilinya dari pengadilan yang memeriksa, maka kewajiban bersaksi bagi orang tersebut harus dilaksanakannya baik pada pengadilan yang memeriksa ataupun pada pengadilan yang mendapatkan pelimpahan. Bukankah melaksanakan kewajiban tanpa adanya kepentingan-kepentingan pribadi lebih membanggakan dan lebih memberikan kehormatan!

Di sisi lain kewajiban saksi untuk memenuhi panggilan dalam konsep John Stuart Mill termasuk pada kategori kewajiban tidak sempurna, karena untuk menjadi saksi sebenarnya tidak ada korelasi dengan pemenuhan hak bagi orang lain yang bersifat mengikat baginya (hal mana yang dibutuhkan sebagai syarat pada konsep kewajiban sempurna). Pemenuhan kewajiban untuk bersaksi di pengadilan memang ditujukan untuk mencapai keadilan terutama keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Untuk mendapatkan keadilan adalah sebuah hak bagi setiap warga Negara, namun pada tataran ini pemenuhan hak atas keadilan adalah kewajiban bagi Negara karena pada dasarnya hak atas keadilan merupakan hak social yang harus dipenuhi oleh Negara untuk menegakkan tujuan dan ide di bentuknya suatu Negara (untuk menciptakan sebuah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia: Sila Kelima Pancasila). Konsep timbal balik antara kewajiban dengan hak dimaksudkan dalam kategori hak-hak pribadi, bukan hak social. Sehingga perlu dibedakan antara hak pribadi dengan hak social.

Dilihat dari sudut pandang John Austin yang positifis maka sebuah kewajiban hukum melekat padanya sebuah paksaan ada sanksi yang harus diterima jika tidak dilaksanakan. Kewajiban hukum terpisah dari moral, sehingga kewajiban untuk bersaksi harus dilaksanakan karena undang-undang memerintahkan demikian, kalau tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus ditanggung oleh mereka, oleh sebab itu peraturan bersifat memaksa.

Jika dilihat dari pendapat John Austin tersebut, maka perlu dilakukan interpretasi hukum atas pengaturan kewajiban saksi, karena memang peraturan tersebut belum jelas. Dalam hal ini penulis akan menafsirkan nya melalui penafsiran sistematis atau logis. Pada penafsiran

sistematis/logis maka suatu peraturan hukum dipandang sebagai bagian dari keseluruhan system hukum, lepas dari peraturan lain akan membuat peraturan tersebut tidak berarti, sehingga pada penafsiran ini perlu dihubungkan dengan peraturan yang lain³⁶.

Dilihat secara sistematis maka pada dasarnya kehendak dari pembentuk rancangan undang-undang acara perdata terkait dengan peraturan yang mengatur kewajiban bersaksi bagi saksi yang berbeda wilayah domisili nya dengan pengadilan yang memeriksa tidak lain adalah memberi kemudahan bagi seorang saksi untuk dapat didengar kesaksiannya oleh pengadilan negeri yang dilimpahkan (yaitu pengadilan negeri yang mewilayahi domisili si saksi), di sisi lain kewajiban untuk datang memberikan kesaksian ini juga dirumuskan pada Pasal 224 KUHP, dimana pasal tersebut memberikan ancaman kepada orang yang tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kewajiban memberikan kesaksian tersebut harus dilakukan.

Karena masih dalam tahap rancangan, maka ada baiknya jika ketentuan tersebut dapat di rubah agar ketentuan nya tidak multitafsir sehingga jelas, mengingat kewajiban memberikan kesaksian pada dasarnya penting untuk dapat dilakukan agar ditemukan sebuah kebenaran. Ketika itu penting untuk dilaksanakan maka seharusnya undang-undang tetap mewajibkan si saksi untuk memberikan keterangan, bukan memberikan hak kepadanya untuk memilih datang atau tidak hadir sebagaimana tertulis dalam Pasal 120 ayat (2) dan (3). Untuk memperjelas inti dari kewajiban seorang saksi maka akan lebih baik jika Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3) RUU dihapus sehingga secara keseluruhan bunyi pasal 120 diatas di rubah sehingga menjadi:

- (1) Setiap orang yang dipanggil secara sah sebagai saksi wajib memberikan kesaksian.
- (2) Apabila seorang saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang sedang memeriksa perkara maka untuk mendengarkan keterangannya, Pengadilan dapat melimpahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal saksi tersebut.
- (3) Pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut sesudah mendengar keterangan saksi wajib menyampaikan berita acara pendengaran saksi tersebut kepada Pengadilan yang melimpahkannya.
- (4) Pelimpahan pendengaran saksi dapat dilakukan tanpa lebih dahulu memanggil saksi yang bersangkutan.

Perbaikan atas ketentuan bersaksi pada RUU diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait pengaturan kewajiban bersaksi sehingga para penegak hukum tidak multitafsir dalam

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, h 76.

memaknai peraturan tersebut, meskipun memang penegak hukum diberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi atas peraturan.

PENUTUP

Kesimpulan

Terkait dengan kewajiban memberikan kesaksian yang diatur dalam RUU Hukum Acara Perdata, maka jika dikaji berdasarkan pada konsep kewajiban moral Immanuel Kant, kewajiban memberikan kesaksian harus dilakukan oleh seorang yang mendapatkan panggilan karena itu memang baik untuk dilaksanakan, kewajiban bersaksi harus dilaksanakan tanpa perlu dipertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan pada diri orang tersebut, asalkan kewajiban bersaksi bisa dilaksanakan secara universal maka kewajiban bersaksi harus dilaksanakan oleh orang yang mendapat panggilan bersaksi dari pengadilan.

Di sisi lain, dari konsep kewajiban John Stuart Mill, maka kewajiban untuk memberikan kesaksian merupakan sebuah kewajiban yang tidak sempurna karena tidak didasarkan pada adanya hubungan timbal balik antara hak dengan kewajiban. Kewajiban untuk memberikan kesaksian lebih didasarkan pada adanya alasan moralitas yaitu untuk berbuat baik.

Dari kacamata John Austin yang menekankan pada adanya paksaan pada pelaksanaan peraturan. Dihubungkan dengan interpretasi sistematis, maka pemaknaan kewajiban bersaksi harus dilihat secara sistematis dan keseluruhan melalui peraturan yang lain juga. Kewajiban memberikan kesaksian selain diatur pada Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (pun pada hukum acara perdata yang masih berlaku saat ini yaitu HIR/RBG) diatur juga pada KUHP. Secara keseluruhan maka kewajiban memberikan kesaksian harus dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan panggilan dari Pengadilan termasuk kepada saksi yang domisilinya berbeda dengan Pengadilan yang memeriksa perkara.

Saran

Hukum yang masih belum jelas dan belum lengkap akan membawa akibat negatif, salah satunya adalah memperlebar kemungkinan disparitas putusan hakim. Salah satu peraturan yang belum jelas adalah pengaturan tentang kewajiban bersaksi pada HIR/RBG dan juga pada Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, karena masih memberikan multitafsir, sehingga perlu untuk dirubah.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Abdullah, M Amin, 1992, *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*, Turkiye Diyanet Vakfi, Ankara,
- Arto, Mukti 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan IX, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bartrens, K 2007, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Cahyadi, Antonius, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Erwin, Muhammad, 2016, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, Cetakan ke 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fakhriah, Efa Laela *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung.
- Fukuyama, Francis, 2004, *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Qalam, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Milne, A.J.M. 1986, *Human Rights and Human Diversity*, Palgrave Macmillan, London,.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perata di Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Mmembuat, dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mertokusumo, Sudikno 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke 7*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta
- Rambe, Ropaun 2008, *Hukum Acara Perdata Lengkap, Cetakan ke 8*, Sinar Grafika, Jakarta
- Samosir, Djamant. 2012, *Hukum Acara Perdata, Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata, Nuansa Aulia*, Bandung,
- Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal

Triyana, Djunyanto, ‘Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase’, 2016, 3-1, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum,

Hariyanto, Ishak, “Filsafat Etika Imanuel Kant dalam Konteks Negara Demokrasi”, 2015, 7-1, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,

Rohlf, Michael, ‘The Review of Metaphysics’, *Washington*, Vol. 66, Iss. 4, (Jun 2013):